



PUTUSAN

Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 27 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Admin PT. ---, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, 06 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. ---, bertempat tinggal di --- Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt, pada tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, pada tanggal 16 Februari 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2008;
2. Bahwa, pada saat menikah Pengugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama: ANAK, NIK: XXX, lahir di Sampit, pada tanggal 22 Desember 2013, Pendidikan: Sekolah Dasar; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan nenek (ibu kandung Penggugat);
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Tergugat pergi ke Kota Sampit dengan alasan untuk bekerja;
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah ada usaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan Penggugat nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya secara jelas oleh Penggugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Barir Masna Af'idah, S.H.I.) tanggal 09 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap identitas pada gugatan Penggugat benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 tidak benar. Yang benar Tergugat terakhir menghubungi Penggugat sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 benar sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin, namun sesekali Tergugat masih mengirimkan uang untuk keperluan anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari besar Tergugat mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 benar. Tergugat mulai menjalin hubungan dengan wanita bernama Dila sejak tahun 2020 dan kami menikah tahun 2021. Namun itu disebabkan karena Tergugat sudah mengajak Penggugat 3 (tiga) kali untuk tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat tidak mau. Penggugat juga saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki bernama Agus;

– Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa jawaban Tergugat atas dalil angka 6 tidak benar. Sejak awal Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah dihubungi Tergugat;

– Bahwa jawaban Tergugat atas dalil angka 7 benar;

– Bahwa jawaban Tergugat atas dalil angka 8 tidak benar Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat. Benar Penggugat sudah menikah lagi namun saat ini sudah pisah;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa replik Penggugat atas dalil angka 6 tidak benar. Tergugat masih bertemu dengan Penggugat pada bulan Januari 2020;

– Bahwa replik Penggugat atas dalil angka 8 tidak benar. Tergugat sampai berpindah tempat kerja sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat tetap mengajak Penggugat untuk ikut. Mengenai Penggugat yang sudah berpisah dengan Agus, Tergugat tidak tahu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 18 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, diakui oleh Tergugat;

2. Hasil cetak rekam tangkap layar foto Tergugat dengan perempuan bernama Dila pada aplikasi Instagram. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, diakui oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSIP1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri dari sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Dila dan telah mempunyai seorang anak. Penggugat pun juga sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Agus namun cuma sebentar;
- Bahwa Tergugat yang lebih dahulu menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSIP2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ---

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di mess perusahaan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat diPHK oleh perusahaan, sedangkan Penggugat masih tetap bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat telah menikah lagi dan Penggugat pun juga pernah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hasil cetak foto Penggugat menikah dan bersama dengan laki-laki bernama Agus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda T, diakui oleh Penggugat;

B. Saksi

SAKSIT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ada PHK di perusahaan tempat kerja Tergugat, namun Penggugat masih tetap bekerja sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Dila dan telah mempunyai seorang anak. Penggugat pun juga pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus namun saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Tergugat yang lebih dahulu menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in sughra, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian melawan Tergugat karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator Barir Masna Afidah, S.H.I. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Oktober 2023, tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jls.* Pasal 154 R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tanggal 21 Desember 2019, Tergugat pergi ke Kota Sampit dengan alasan untuk bekerja. Namun, sejak kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan Penggugat sudah ada usaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, serta selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nafkah lahir dan batin. Dan berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya secara jelas oleh Penggugat, sehingga dengan keadaan tersebut perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 9, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil angka 6, dan memberikan pengakuan berkualifikasi dalil angka 7 dan angka 8. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang diakui oleh Tergugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak rekam tangkap layar foto pada aplikasi Instagram yang menjelaskan Tergugat dengan perempuan bernama Dila. Terhadap alat bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Dila;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Selain itu, 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan orang dekat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak foto yang menjelaskan Penggugat menikah dan bersama dengan laki-laki bernama Agus. Terhadap alat bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Agus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat dalam perkara *a quo* belum memenuhi syarat minimal jumlah saksi disebabkan syarat minimal jumlah saksi yang diajukan dalam pembuktian setidaknya 2 (dua) orang, hal tersebut sesuai dengan asas hukum pembuktian yang berbunyi *unus testis nullus testis* yang artinya kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian sebagaimana Pasal 306 R.Bg *jo.* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 6 Penggugat tentang usaha Penggugat mencari Tergugat dan Tergugat yang tidak kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah menghubungi Penggugat sejak kepergian Tergugat yang dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sedangkan tidak ada bukti yang menunjukkan kebenaran dalil bantahan Tergugat, sehingga dengan demikian dalil Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 7 Penggugat tentang Tergugat tidak pernah lagi memberikan Penggugat nafkah lahir dan batin yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat. Berdasarkan dari jawaban Tergugat, dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah, sehingga dengan demikian dalil Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 8 Penggugat tentang Tergugat yang menjalin hubungan dengan seorang wanita yang diakui secara

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi oleh Tergugat. Berdasarkan dari jawaban Tergugat, replik Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yakni bukti surat bertanda P.2 dan T, maka dalil yang terbukti adalah selama berpisah, Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Agus, sedangkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Dila;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa ada komunikasi dan nafkah;
3. Selama berpisah, Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Agus, sedangkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Dila;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitem Angka 1

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Pertimbangan Petitem Angka 2

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in suhgra, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa ada komunikasi dan

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, dan selama berpisah Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Agus, sedangkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Dila;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa ada komunikasi dan nafkah yang selama itu keduanya masing-masing telah menjalin hubungan dengan orang lain, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan hingga sesaat sebelum putusan dijatuhkan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai iktikad lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat dan semakin memperkuat persangkaan Hakim bahwa ikatan batin Tergugat terhadap Penggugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 tidak

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwujudkan lagi dan penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, apakah telah pecah/ retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana yang telah disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka III.A-1;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/ retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل
الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu, talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis Hakim memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga setelah putusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang lebih baik di masa depan yang merupakan kekeluasaan rahmat-Nya sebagaimana ketentuan syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika pun keduanya bercerai semoga Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan dengan talak satu *ba'in sughra*, maka semua ini bukanlah akhir dari segalanya. Di kemudian hari tidak tertutup peluang bagi keduanya untuk rujuk (menikah) kembali dalam hubungan pernikahan yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Santi, S.Sy** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 18 September 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Rahmi Aulia**

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.875.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.020.000,00

(dua juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Spt